


### Graphical abstract



## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

<sup>1</sup> \* Mutiara Jamaluddin, <sup>2</sup> Rustan IR, <sup>3</sup> Abdul Khalik

<sup>1,2,3</sup>Universitas Al Asyariah Mandar  
[mutiarajliddin@gmail.com](mailto:mutiarajliddin@gmail.com)

### Abstract

The aim of the research is to determine the implementation of the Polewali Mandar Regent's Regulation Number 43 of 2018 concerning Child Friendly Districts in Cluster IV Education on the use of free time and cultural activities in Polewali Mandar Regency. The results of research regarding the implementation of the Polewali Mandar Regent's Regulation Number 43 of 2018 concerning Child Friendly Districts in Cluster IV. Education on the use of free time and cultural activities in Polewali Mandar Regency has been going quite well. The implementation of the Child Friendly Regency policy has almost entirely been seen and felt by the community, especially for the education cluster for the use of free time and cultural activities such as the existence of Child Friendly Schools, although still relatively few, holistic integrative early childhood development which is already running well, and which other. Conclusion It is necessary to develop and pay more attention to child-friendly schools. Socialization regarding the importance of child protection and fulfilling children's rights to the community to increase community awareness and participation needs to be increased. There needs to be a special strategy in implementing a Child Friendly Regency to increase the realization of children's rights in Polewali Mandar Regency.

**Keywords:** *Policy implementation, Child Friendly District*

### Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak pada Klaster IV Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak pada Klaster IV Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kabupaten Polewali Mandar sudah berjalan cukup baik. Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak hampir secara keseluruhan sudah terlihat dan dirasakan oleh Masyarakat, terlebih lagi untuk klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya seperti adanya Sekolah Ramah Anak walaupun terbilang masih sedikit, pengembangan anak usia dini holistik integratif yang sudah berjalan dengan baik, dan yang lainnya. Kesimpulan Perlu dikembangkan dan lebih di perhatikan lagi mengenai sekolah ramah anak. Sosialisasi terkait pentingnya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak kepada Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat perlu ditingkatkan. Perlu adanya strategi khusus dalam melaksanakan Kabupaten Layak Anak untuk meningkatkan terwujudnya hak - hak anak di Kabupaten Polewali Mandar.

**Kata kunci:** *Implementasi kebijakan, Kabupaten Layak Anak*

### Article history

DOI: 10.35329/jp.v6i2.5449

Received : 2024-07-17 | Received in revised form : 2024-11-05 | Accepted : 2024-11-27

## 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia permasalahan perlindungan terhadap anak sekarang ini menjadi salah satu isu utama yang diperbincangkan. Berbagai permasalahan dan kasus yang menjadikan anak sebagai korban banyak terjadi beberapa tahun belakangan ini. Saat ini Indonesia sedang mengembangkan program Kabupaten/kota Layak Anak sebagai langkah untuk menciptakan lingkungan yang dapat menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kegiatan, program dan kebijakan pemerintah lokal dimana jika pemerintah dapat memenuhi dan menginspirasi seluruh hak-hak anak maka ini akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara baik serta lingkungan tempat tinggal anak pun akan memberikan perlindungan bagi anak. (Harjanto, 2018)

Konsep Kabupaten/kota Layak Anak diperkenalkan oleh UNICEF yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program program dan struktur pemerintahan lokal. Di Indonesia dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjadi landasan bagi setiap kabupaten/kota dalam pelaksanaan program kabupaten/kota layak anak. (Rustam, 2021)

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Negara Layak Anak. Kebijakan ini merupakan upaya pencapaian dari pelaksanaan perlindungan anak di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan merujuk pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia ke dalam sistem hukumnya, dan juga sebagai bentuk komitmen Negara Indonesia turut serta dalam mewujudkan Dunia Layak Anak. Wujud dari pelaksanaan kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang dimulai pada tahun 2011 ini adalah sebuah keunggulan/prestasi yang harus dicapai oleh setiap Kabupaten/Kota di Indonesia yang nantinya akan dianugerahi predikat sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. (Nurhayati, 2017)

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), merupakan salah satu upaya perwujudan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, (2011) menjelaskan Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

merupakan tanggung jawab bersama bukan hasil kerja satu instansi saja sehingga perlu sinergitas antara satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dengan SKPD lainnya yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pendidikan, Kepolisian serta elemen – elemen lainnya. (Widjaja, 2020)

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak yang dijabarkan dalam 31 indikator menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang dibagi dalam penguatan kelembagaan dan 5 klaster Kabupaten/Kota Layak Anak. Indikator – indikator tersebut berisi target yang harus dicapai dalam memenuhi hak anak, terkait dengan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi dengan tetap berprinsip non diskriminasi, untuk kepentingan terbaik anak, mendengar dan menghargai pendapat anak. (Khalik, 2023)

Kabupaten Polewali Mandar merupakan Kabupaten yang berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Polewali Mandar Layak Anak. Komitmen Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak telah tercantum dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2018 tentang kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2018 BAB II Pasal 3c, menyatakan bahwa “Mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA”. Adapun indikator KLA yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar terdapat ke dalam 5 klaster hak anak yaitu

1. Klaster 1 hak sipil dan kebebasan
2. Klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Klaster 3 pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan
4. Klaster 4 pemenuhan hak anak atas Pendidikan, kreatifitas dan budaya
5. Klaster 5 perlindungan khusus

Dari beberapa klaster yang ada dalam penguatan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah terdiri dari 5 (lima) Klaster, salah satu klaster yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah klaster 4 (empat) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya yakni : a) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI), b) Wajib belajar 12 tahun, c) Sekolah ramah anak (SRA), d) Pusat kreatifitas anak (PKA).

Gambaran mengenai konsep kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah terciptanya lingkungan yang ramah terhadap anak dan anak dapat mengakses fasilitas yang dibutuhkan oleh anak seperti taman bermain, tempat

edukatif yang dapat mendukung tumbuh kembang seorang anak. Namun pada implementasinya hingga saat ini Kabupaten Polewali Mandar masih memiliki segudang masalah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan kabupaten layak anak. Hal ini dikarenakan masih terdapat kendala dalam upaya pemenuhan hak – hak anak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat permasalahan – permasalahan yakni masih adanya anak yang putus sekolah, minimnya sekolah yang ramah anak, minimnya fasilitas rekreatif ramah anak yang dapat di akses oleh seluruh anak, dan sebagainya. (Wulandari, 2021)

Empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :1) Kondisi lingkungan, yaitu berkaitan dengan kondisi geografi, sosial, ekonomi dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika di implementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan. 2) Hubungan antar organisasi, yaitu dukungan dan koordinasi yang baik yang terjalin antara satu organisasi pemerintah dengan organisasi pemerintah lainnya, dalam upaya pelaksanaan implementasi. 3) Sumber daya, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh implementor dalam menunjang pelaksanaan implementasi di lapangan maupun di dalam organisasi itu sendiri. 4) Karakter institusi implementor, yaitu kesanggupan dari implementor dalam melaksanakan implementasi yang yang diberikan kepadanya dan seusai dengan tugas dan fungsi institusi implementor itu sendiri. (Handayani, 2019)

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan proses penilaian implementasi sebagai suatu system penilaian secara berkala terhadap implemntasi kebijakan yang mendukung kesuksesanpelaksanaanya. Proses penilaian dilakukan dengan membandingkan Implementasi kebijakan terhadap standar yang telah ditetapkan atau membandingkan Implementasi kebijakan dengan keadaan di lapangan.

Dalam konteks ini, penulis berusaha menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dari yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 tahun 2018 tentang kabupaten layak anak pada klaster IV pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dengan model Rondineli dan Cheema (1983:28) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya, dan karakter institusi implementor. Maka dalam penelitian ini, penulis mengambil judul “Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak”.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian ini ke lapangan (*Field Researt*) secara langsung di masyarakat melalui analisis data, wawancara, dokumentasi dan alat-alat lainnya serta merupakan data yang secara langsung dari lokasi penelitian. Data ini pun diperoleh sendiri secara mentah dari sekolah menengah pertama dan masih memerlukan analisa yang lebih lanjut dan lebih akurat lagi. Adapun sifat peneliti yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Mengacu pada pendapat Moleong Pengertian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan suatu pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan dengan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretensi. (Moleng, 2019)

Adapun pengertian kualitatif adalah penelitian tentang penyelidikan yang sifatnya dapat mendeskripsikan dan kebanyakan menggunakan analisis data, proses dan makna yang jadi tampilan serta landasan teori digunakan sebagai pedoman agar fokus penelitian dapat sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. (Sugiono, 2020)

Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Metode deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci yang melukiskan keadaan yang ada, untuk menganalisis dan menggambarkan tentang Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak secara jelas. (Arikunto, 2019)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sub bab ini dijelaskan hubungan antara penerapan ilmu yang diperoleh di lapangan dengan teori yang digunakan terkait dengan fokus penelitian yang ditentukan. Adapun fokus penelitian yang disebutkan pada Bab 3 yaitu Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak pada Klaster IV Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, untuk lebih jelas dan lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak pada Klaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya di Kabupaten Polewali Mandar dinilai berdasarkan konsep kabupaten/kota layak anak menurut Merilee S. Grindle (2011), yang menjelaskan bahwa ada dua variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Selanjutnya disesuaikan dengan data di lapangan, maka teori tersebut dioperasionalkan dengan fokus penelitian sehingga

terdapat sub – bab pembahasan yaitu pengembangan anak usia dini holistik integratif, wajib belajar 12 tahun, sekolah ramah anak, dan pusat kreativitas anak. Pembahasan ini disusun berdasarkan fokus penelitian pada Bab III dengan menggunakan model implementasi kebijakan Rondineli dan Cheema (1983:28) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya, dan karakter institusi implementor dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak pada klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Berikut adalah pembahasan terkait fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya yakni pengembangan anak usia dini holistik integratif, wajib belajar 12 tahun, sekolah ramah anak, dan pusat kreatifitas anak yaitu sebagai berikut.

#### a. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Program penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif dimaksudkan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif agar semakin meningkatkan layanan menuju PAUD berkualitas melalui berbagai strategi. Dalam hal ini tentunya termasuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan layanan dengan seluruh pemangku kepentingan yang bergabung dalam gugus tugas pengembangan anak usia dini holistik integratif yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan temuan hasil peneliti, angka partisipasi pendidikan anak usia dini pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk usia 7 (tujuh) tahun kebawah pada tahun 2023 adalah sebanyak 21.971.000 jiwa, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 21.716.000 jiwa. Untuk Jumlah Sekolah Paud pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebanyak 542 Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan pada tahun 2024 sebanyak 533 Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan salah satu indikator klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya tentang pengembangan anak usai dini holistik integratif di Kabupaten Polewali Mandar jika dibandingkan dengan model implementasi kebijakan menurut Rondineli dan Cheema (1983:28) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya, dan karakter institusi implementor.

Berdasarkan hasil peneliti yang diperoleh peneliti, pertama mengenai kondisi lingkungan dalam implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak pada Klaster IV Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya tentang pengembangan anak usai

dini holistik integratif di Kabupaten Polewali Mandar adalah sudah di tangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab pada Klaster IV Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak setiap anak di bidang pendidikan yang berkerjasama dengan OPD terkait dengan kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Polewali Mandar.

Kedua untuk hubungan antar organisasi dalam kebijakan ini berjalan dengan baik karena terjalinannya dukungan dan koordinasi yang baik antara organisasi pemerintah dan organisasi pemerintah yang lain yang terlibat dalam kebijakan kabupaten layak anak pada klaster IV pendidikan pemanfaatan waktu luang kegiatan budaya, dalam upaya pemenuhan hak anak.

Ketiga mengenai sumber daya yang terlibat dalam kebijakan ini pada klaster IV pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, antara lain sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sudah bisa dikatakan mencukupi dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan adanya koordinasi antar SKPD dalam menangani kasus sesuai bidang masing – masing dinas atau instansi. terkait sumber daya anggaran yang disediakan khusus untuk pemenuhan hak anak ini yang mana segala biaya yang timbul dari kebijakan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.

Keempat, karakteristik tim gugus tugas dan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sudah cukup cepat tanggap, fleksibel dalam berkomunikasi, kooperatif dan memiliki komitmen tinggi dalam penerapan kebijakan kabupaten layak anak. Selain itu, karakteristik penguasa yaitu Bupati juga sudah baik, terbukti dengan penghargaan ramah anak yang diterima Kabupaten Polewali Mandar terkait Kabupaten Layak Anak.

#### b. Wajib Belajar 12 Tahun

Pendidikan dasar di Indonesia telah mewajibkan belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun. Pendidikan dasar adalah suatu hal yang penting untuk proses pembentukan karakter dan perkembangan pola pikir anak. pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan anak dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan ketidaksetaraan (Unicef Indonesia: 2012). Sesuai yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 tahun 2011 Bab II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) yakni :

##### 1) Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh : mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

##### 2) Tujuan Pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan berkerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, persentase wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Polewali Mandar Pada tahun 2024 sebanyak 127.548 jiwa yakni tingkat SD sebanyak 112,924 jiwa dan SMP sebanyak 14,624 jiwa sedangkan tingkat SMA belum memiliki data pasti pada tahun 2024.

Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan salah satu indikator klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya tentang wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Kabupaten Polewali Mandar jika dibandingkan dengan model implementasi kebijakan menurut Rondineli dan Cheema (1983:28) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya, dan karakter institusi implementor. Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Polewali Mandar persentase wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Polewali Mandar sudah terbilang cukup banyak, namun masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya.

#### c. Sekolah Ramah Anak

Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Sekolah ramah anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah, melalui upaya sekolah untuk menjadikan sekolah bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Sekolah ramah anak menjadi penting mengingat dalam sehari delapan jam anak berada di sekolah. Oleh karena itu, adanya program dari Kementerian/lembaga yang saat ini sudah berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam sekolah ramah anak menjadi salah satu Solusi dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

Di Kabupaten Polewali Mandar jumlah sekolah ramah anak masih terbilang sedikit yakni 59 sekolah yang terdiri dari SD sebanyak 27 sekolah, SMP 17 sebanyak sekolah dan MTS sebanyak 15 sekolah. Jumlah tersebut terbilang sedikit dibandingkan dengan sekolah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan salah satu indikator klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya tentang sekolah ramah anak di Kabupaten Polewali Mandar jika dibandingkan dengan model implementasi kebijakan menurut Rondineli dan Cheema

(1983:28) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya, dan karakter institusi implementor. Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Polewali Mandar sekolah ramah anak masih terbilang sedikit, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sekolah ramah anak di Kabupaten Polewali Mandar.

#### d. Pusat Kreativitas Anak

Selain sarana dan prasarana di dalam sekolah pemerintah juga harus memperhatikan fasilitas yang dapat diakses anak diluar sekolah. Fasilitas diluar sekolah tersebut bertujuan untuk memberikan anak dalam mengisi waktu luangnya untuk kegiatan yang kreatif dan rekreatif yang ramah anak sehingga anak tidak terjerumus pada kegiatan – kegiatan negatif.

Pusat Kreativitas Anak adalah tempat yang disediakan untuk mengembangkan kreativitas anak melalui berbagai kegiatan seperti bermain, berekreasi, dan mengembangkan seni dan budaya. Pusat kreativitas anak memiliki prinsip – prinsip seperti aman, nyaman, sehat, kreatif, inovatif, gratis, non diskriminasi, dan berfokus pada kepentingan anak. Pusat kreativitas anak dapat dibangun dan dikembangkan oleh siapa saja, baik di dalam maupun di luar ruangan, dan dapat diakses oleh semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas dan anak dari kelompok yang terpinggirkan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11 tahun 2011 Bab II tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Rangka Konvensi Hak Anak (KHA) yakni :

Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya. Contoh : penyediaan fasilitas bermain, rekreasi dan mengembangkan kreatifitas anak.

Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan salah satu indikator klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya tentang pusat kreativitas anak di Kabupaten Polewali Mandar jika dibandingkan dengan dengan model implementasi kebijakan menurut Rondineli dan Cheema (1983:28) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya, dan karakter institusi implementor. Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Polewali Mandar mengenai pusat kreatifitas anak di Kabupaten Polewali Mandar sudah ada namun belum diketahui pasti jumlahnya, karena tidak ada informasi yang spesifik tentang jumlah fasilitas pusat kreativitas anak di Kabupaten Polewali Mandar.

## 4. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak pada Klaster

IV Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan hasil temuan dilapangan serta pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak pada Klaster IV Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kabupaten Polewali Mandar merupakan kebijakan yang diturunkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Implementasi kebijakan ini bertujuan agar perlindungan dan pemenuhan hak serta kebutuhan anak dapat terpenuhi.

Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Polewali Mandar belum berjalan dengan maksimal karena masih adanya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti masih adanya anak yang putus sekolah, jumlah sekolah ramah anak yang masih terbilang sedikit, dan tidak ada kejelasan mengenai pusat – pusat kreativitas anak sebagai tempat penyaluran bakat dan minat pada anak. Terlepas dari permasalahan tersebut, pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Polewali Mandar sudah berjalan baik dan pemerintah kabupaten polewali mandar juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Polewali Mandar demi wujudnya dan terpenuhinya hak – hak anak.

Rustam, I. (2021). Studi Tentang Anak Putus Sekolah Di Desa Ratte. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 7(2).

Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Widjaja, R. (2020). Evaluasi Program Kabupaten Layak Anak di Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sosial*, 11(4).

Wulandari, S. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Penerapan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 12(1).

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Semarang: Alfabeta.

Handayani, T. (2019). Pengaruh Program Kabupaten Layak Anak terhadap Kesejahteraan Anak di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 10(3).

Harjanto, B. (2018). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2).

Khalik, A. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM PAMSIMAS(PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT) DI DESA KUAJANG KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR . *Journal Pegguruang: Conference Series*, 16(1).

Moleng, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantatif*. Jakarta: Gramedia.

Nurhayati, T. (2017). Analisis Kebijakan Perlindungan Anak di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 5(3).